



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yamin
2. Tempat lahir : Bagan Sinembah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Blok GG-09 RT 010 Kel.Rejo
Sari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 107/ VII/2022/ Resba perpanjangan pada tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 107.a/ VII/2022/ Resba;

Terdakwa Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Candoro Tua Manik, S.H.Dkk Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa YAMIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM- 101/BNJEI/09/2022.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (Nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) satu pipet skop;
 - 8 (Delapan) delapan bungkus pplastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP android merk samsung;
 - 1 (satu) buah HP android merk samsung;
 - 1 (satu) buah hape samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk adidas;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.2.900.000,-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)\
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria BK 4207 ACF;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YAMIN pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jl. Coklat Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2(dua) paket yang di bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang menyamar sebagai undercover buy yang ingin memesan sabu dan sepakat bertemu di Jl. Coklat Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat. Selanjutnya terdakwa pergi ke Jl. Coklat Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat, lalu terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu tersebut, yang mana pada saat terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian orang tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, lalu terdakwa langsung ditangkap dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transaran dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya petugas menyita 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita dari kantong depan celana terdakwa dan uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF disita dari terdakwa. bahwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku sabu tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Binjai untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10034/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang di bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :4205 /NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa YAMIN pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jl. Coklat Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ dengan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, berupa 2(dua) paket yang di bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang menyamar sebagai undercover buy yang ingin memesan sabu dan sepakat bertemu di Jl. Coklat Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat. Selanjutnya terdakwa pergi ke Jl. Coklat Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat, lalu terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu tersebut, yang mana pada saat terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian orang tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, lalu terdakwa langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj



ditangkap dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transaran dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya petugas menyita 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita dari kantong depan celana terdakwa dan uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF disita dari terdakwa. bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Binjai untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10034/VII//2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang di bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :4205 /NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendy P. Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Coklat Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan saksi Alfathan Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan saksi Alfathan Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang mengedarkan narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF dari tangan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Saksi menghubungi Terdakwa memesan sabu dan sepakat bertemu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfathan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Coklat Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Saksi bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang mengedarkan narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF dari tangan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Saksi menghubungi Terdakwa memesan sabu dan sepakat bertemu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10034/VII//2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang di bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :4205 /NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Coklat Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Saksi menghubungi Terdakwa memesan sabu dan sepakat bertemu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (Nol koma lima puluh) gram;
2. 1 (satu) satu pipet skop;
3. 8 (Delapan) delapan bungkus pplastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah HP android merk samsung;
5. 1 (satu) buah HP android merk samsung;
6. 1 (satu) buah hape samsung lipat warna putih;
7. 1 (satu) buah tas ransel merk adidas;
8. Uang tunai Rp.2.900.000,-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)\
9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria BK 4207 ACF;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Coklat Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi Alfathan Nasution bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang mengedarkan narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Saksi menghubungi Terdakwa memesan sabu dan sepakat bertemu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dalam pasal ini menitikberatkan pada perbuatan yang bersifat transaksional dan senyatanya terjadi perpindahan tangan atau peralihan baik karena jual beli ataupun penyerahan atau tukar menukar (barter) yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Coklat Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba, sebelumnya Saksi Alfathan Nasution bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang mengedarkan narkoba kemudian pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop, 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong dari dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, 1 (satu) buah hp android merk vivo, 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih disita uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria BK-4207-ACF dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, bermula Para Saksi menghubungi Terdakwa memesan sabu dan sepakat bertemu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan pada saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10034/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang di bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :4205 /NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subssidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (Nol koma lima puluh) gram 1 (satu) satu pipet skop, 8



(Delapan) delapan bungkus pplastik klip kosong, 1 (satu) buah HP android merk Samsung, 1 (satu) buah HP android merk samsung; 1 (satu) buah hape samsung lipat warna putih 1 (satu) buah tas ransel merk adidas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria BK 4207 ACF, dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,50 (Nol koma lima puluh) gram;
- ✓ 1 (satu) satu pipet skop;
- ✓ 8 (Delapan) delapan bungkus pplastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) buah HP android merk samsung;
- ✓ 1 (satu) buah HP android merk samsung;
- ✓ 1 (satu) buah hape samsung lipat warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah tas ransel merk adidas;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- ✓ Uang tunai Rp.2.900.000,-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)\
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria BK 4207 ACF;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)